

## Perlindungan Nasabah Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Anaia Gaizka Maulana<sup>1</sup>, Alwan Brilliant Priyatama<sup>2</sup>, Krisna Akbar Nugroho<sup>3</sup>  
Agus Triyanta<sup>4</sup>, Sheila Noor Baity<sup>5</sup>

### Abstract

*An exoneration clause in a murabaha financing agreement that exempts Islamic financing institutions from responsibility for losses arising from a transaction. To ensure clarity and legal protection, the agreement in murabaha financing transactions is used as a formal tool. However, some business actors have misused this agreement by including a risk transfer clause to the customer to obtain greater profits. This paper aims to review and analyze the validity and legal protection of the inclusion of such clauses in murabaha financing agreements. The research is conducted normatively with the approach of legislation, positive law theory, Al-Quran, Hadith and Fiqh. The results of the analysis show that according to positive law, including Islamic Law and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the clause transferring the responsibility of the Business Actor to the Customer in the murabaha financing agreement is declared null and void. The responsibility for the risk is legally borne by The Business Actor. As a result, the murabaha financing agreement is considered invalid from the start and cannot be used to transfer ownership rights. The law governing this agreement is based on the principle of Lex Specialis Derogat Legi Generali, where Islamic Law has more specific power than the General Provisions of Civil Law.*

**Keywords:** *Validity, Exoneration Clause, Murabaha Financing Agreement.*

### Abstrak

Klausula eksonerasi dalam perjanjian pembiayaan murabahah yang membebaskan lembaga pembiayaan syariah dari tanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu transaksi. Untuk menjamin kejelasan dan perlindungan hukum, perjanjian dalam transaksi pembiayaan murabahah digunakan sebagai alat formal. Namun, beberapa pelaku usaha telah menyalahgunakan perjanjian ini dengan mencantumkan klausula pengalihan risiko kepada nasabah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan dan perlindungan hukum terhadap pencantuman klausula tersebut dalam perjanjian pembiayaan murabahah. Penelitian dilakukan secara normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori hukum positif, Al-Quran, Hadits dan Fiqh. Hasil analisis menunjukkan bahwa menurut hukum positif, termasuk hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha kepada Nasabah dalam perjanjian pembiayaan murabahah dinyatakan batal demi hukum. Tanggung jawab atas risiko tersebut secara hukum ditanggung oleh Pelaku Usaha. Akibatnya, akad pembiayaan murabahah dianggap tidak sah sejak awal dan tidak dapat digunakan untuk mengalihkan hak kepemilikan. Hukum yang mengatur perjanjian ini didasarkan pada asas Lex specialis derogat legi generali, di mana Hukum Islam memiliki kekuatan yang lebih khusus dibandingkan dengan Ketentuan Umum Hukum Perdata.

**Kata kunci:** *Keabsahan, Klausula Eksonerasi, Perjanjian Pembiayaan Murabahah*

## Pendahuluan

Sengketa hukum atau perselisihan antara Pelaku Usaha dan Nasabah sudah menjadi hal yang lumrah dalam lembaga pembiayaan syariah. Ada berbagai hal yang menyebabkan sengketa hukum terjadi, salah satunya yaitu adanya perselisihan mengenai ketentuan yang terdapat dalam isi perjanjian antara para pihak. Perjanjian seharusnya

---

<sup>1</sup> Anaia Gaizka Maulana, Mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 22411005@students.uui.ac.id.

<sup>2</sup> Alwan Brilliant Priyatama, Mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 22411022@students.uui.ac.id.

<sup>3</sup> Krisna Akbar Nugroho, Mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 22411051@students.uui.ac.id.

<sup>4</sup> Agus Triyanta, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 934100105@uui.ac.id..

<sup>5</sup> Sheila Noor Baity, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: sheilabaity@uui.ac.id..

timbul berdasarkan asas konsensualitas, yang artinya perjanjian timbul setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak, hal ini bertentangan dengan adanya perjanjian baku yang mencantumkan klausula eksonerasi.

Klausula eksonerasi adalah klausul yang tercantum dalam sebuah hubungan kontraktual dengan upaya menghindarkan diri dalam pemenuhan suatu kewajiban dalam bentuk penggantian kerugian baik seluruh atau sebagian karena pengingkaran terhadap perjanjian.<sup>6</sup> Jadi jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kesalahan yang seharusnya dipertanggungjawabkan oleh Pelaku Usaha tetapi karena adanya klausula eksonerasi ini membuat Pelaku Usaha terbebas atau terbatas dalam pertanggungjawabannya. Kondisi seperti ini rentan menimbulkan adanya penyalahgunaan keadaan dari pihak yang menentukan syarat-syarat dalam perjanjian terhadap pihak lainnya.

Fenomena ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan bagi pihak yang berkontrak yang merupakan karakteristik utama dari perjanjian baku yang mencantumkan klausula eksonerasi. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan pihak yang kuat telah membakukan isi perjanjian dalam bentuk formulir. Sedangkan pihak yang lemah hanya boleh memilih untuk menandatangani atau tidak menandatangani perjanjian tersebut.<sup>7</sup> Namun dalam praktiknya, lembaga pembiayaan syariah di Indonesia menerapkan perjanjian baku dimana klausulanya telah disusun oleh Pelaku Usaha. Dalam hal ini, Pelaku Usaha telah menyiapkan perjanjian standar dengan ketentuan umum dan hanya memiliki 2 pilihan, yaitu menyetujui atau menolaknya. Jika dipahami dalam rumusan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) munculnya pengaruh klausula baku atau perjanjian baku sebagai salah satu perbuatan yang dilarang. Sedangkan, menurut Pasal 18 UUPK menjelaskan bahwa "Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian".<sup>8</sup> Penggunaan perjanjian baku diikuti dengan pencantuman klausula eksonerasi dari Pelaku Usaha.

PT Dana Syariah Indonesia adalah perusahaan pembiayaan syariah yang terdapat tanda tangan pada dokumen perjanjian pembiayaan murabahah. Maka dengan ditandatangani dokumen tersebut menjadi mengikat para pihak di dalamnya. Artinya semua klausul-klausul di dalam dokumen perjanjian pembiayaan murabahah PT Dana Syariah Indonesia itu mengikat para pihak, karena terpenuhinya syarat mengikat yaitu dengan penandatanganan dokumen perjanjian. Isi klausula eksonerasi yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, meliputi klausul pada Pasal 4 ayat (3) tentang Syarat Realisasi Pembiayaan, yang berbunyi "Sejak ditandatanganinya Akad ini dan telah diterimanya Barang pesanan oleh PENERIMA PEMBIAYAAN, maka risiko atas Barang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENERIMA PEMBIAYAAN dan dengan ini PENERIMA PEMBIAYAAN membebaskan

---

<sup>6</sup> Wiwin Wintarsih Windiantina, "KLAUSULA EKSONERASI SEBAGAI PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN ASURANSI", *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 11 Nomor 1 Maret 2020, hlm. 72.

<sup>7</sup> Syamsul Anwar, "Hukum Perjanjian Syariah", (Raja Grafindo Persada:Yogyakarta, 2010), hlm.318

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

PENYELENGGARA dari segala tuntutan dan atau ganti rugi berupa apapun atas risiko tersebut”.

Pembebasan yang dilakukan PENYELENGGARA dari segala tuntutan merupakan hal yang tidak dibolehkan, karena bentuk perjanjian seperti ini sangat menguntungkan, jika dilihat dan berapa banyak waktu, tenaga dan biaya yang dapat dihemat. Akan tetapi, di sisi yang lain bentuk perjanjian seperti ini tentu saja menempatkan PENERIMA PEMBIAYAAN yang tidak ikut membuat klausul-klausul di dalam perjanjian itu sebagai pihak yang, baik langsung maupun tidak sebagai pihak yang dirugikan, yakni di satu sisi ia sebagai salah satu pihak dalam perjanjian itu memiliki hak untuk memperoleh kedudukan seimbang dalam menjalankan perjanjian tersebut, di sisi yang lain ia harus menurut terhadap perjanjian yang disodorkan kepadanya.<sup>9</sup>

Klausula eksonerasi dalam kontrak lembaga pembiayaan syariah telah menjadi sorotan utama dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penerapan klausula ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam hal ini juga sebenarnya tidak ada peraturan yang pasti untuk mengatur Pelaku Usaha dalam tindakannya. Dalam kedua hukum tersebut juga tidak dijelaskan pasti bagaimana solusi yang tepat untuk masalah Pelaku Usaha dengan Nasabah. Oleh karena itu, penulis berharap dengan adanya tulisan ini dapat memberikan pemahaman terkait keabsahan klausula eksonerasi dan penerapan perlindungan agar Nasabah mendapatkan kepastian hukum yang lebih baik, sehingga posisi Nasabah dan perusahaan pembiayaan syariah menjadi seimbang.

## **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Keabsahan Klausula Eksonerasi dalam Akad Murabahah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?
2. Bagaimana Perlindungan Nasabah terhadap Klausula Eksonerasi pada Akad Murabahah?

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni merupakan penelitian yang mengkaji studi perundang-undangan dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum positif, Al-Quran, Hadits dan Fiqih. Cara pengambilan data dari artikel, jurnal dan buku yang ditemukan secara online, dan dengan mengkaji perlindungan Nasabah menurut hukum Islam dan hukum positif terkait dengan klausula eksonerasi dalam akad murabahah. Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana klausula eksonerasi dalam akad murabahah dapat mempengaruhi perlindungan Nasabah, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Penelitian ini juga diharapkan dapat

---

<sup>9</sup> Nizla Rohaya, “PELARANGAN PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN”, JURNAL HUKUM REPLIK, Volume 6 No. 1, Maret 2018.

memberikan sumbangan dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi Nasabah dalam transaksi keuangan syariah di masa depan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Pengertian Klausula Eksonerasi dan Akad Murabahah

Klausul eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dimana salah satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.<sup>10</sup> Klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atau unsur esensial dari suatu perjanjian, umumnya terdapat pada perjanjian baku. Klausula tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang pada umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen, karena beban yang seharusnya ditanggung oleh produsen, dengan adanya klausula ini menjadi beban konsumen.<sup>11</sup>

Dengan adanya klausula eksonerasi maka adanya ketidakseimbangan antara salah satu pihak, dimana salah satu pihak berkewajiban menanggung resiko namun mengalihkan kewajibannya kepada pihak lain. Dalam suatu perjanjian terutama pada perjanjian baku ada kalanya kita bertemu dengan suatu klausula, yang mana ditentukan bahwa pihak yang memperjanjikan klausula itu membebaskan diri atau membatasi diri dari tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dari peristiwa yang sebenarnya menurut hukum menjadi tanggungannya. Didalam suatu perjanjian baku, khususnya perjanjian yang dibuat sepihak (*adhesion contract*) terdapat suatu kondisi/syarat yang banyak menarik perhatian para ahli Hukum Perjanjian yaitu pencantuman klausula eksonerasi (*exemption clause*). Klausula ini pada prinsipnya bertujuan membatasi bahkan meniadakan tanggung jawab kreditur atas resiko-resiko tertentu yang mungkin timbul di kemudian hari. Karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki posisi yang lebih kuat, maka sudah dapat dipastikan perjanjian tersebut memuat klausul-klausul yang menguntungkan dirinya atau meringankan atau menghilangkan beban atau kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.

Isi perjanjian baku klausula eksonerasi ini telah dibuat oleh satu pihak, sebagai pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas. Singkatnya tidak terjadi tawar menawar mengenai isi perjanjian sebagaimana menurut asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian, dalam perjanjian baku berlaku *adagium* "take it or leave it". Maksudnya apabila setuju silahkan ambil, dan bila tidak tinggalkan saja, artinya perjanjian tidak dilakukan. *Take it* juga bermakna menerima segala ketentuan secara semua dan *leave it* bermakna tinggalkan saja secara keseluruhan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Jein Stevany Manumpil, "KLAUSULA EKSONERASI DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA", *Lex Privatum*, Edisi Vol. 4. No. 3, Maret, 2016.

<sup>11</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.114.

<sup>12</sup> Hikmah, N. (2017). *Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengiriman Barang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada PT. Mutiara Express)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Murabahah secara bahasa berasal dari kata **ربح** yang berarti keuntungan, karena dalam jual beli murabahah harus menjelaskan keuntungannya.<sup>13</sup> Murabahah adalah penjualan barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut. Berdasarkan penjelasan Pasal 19 huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Syarat Murabahah yang berakad (*ba'iu dan musytari*) adalah cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa. Aset yang akan menjadi objek pembiayaan murabahah harus dimiliki oleh Pelaku Usaha yang dibuktikan dengan dokumen serah terima aset dari pemasok ke Pelaku Usaha secara penguasaan fisik (*qabdh haqiqi*) atau penguasaan nonfisik (*qabdh hukmi*). Proses serah terima atas jual beli aset tidak harus dibuktikan dengan adanya kepemilikan sertifikat, namun dapat menggunakan bukti yang menunjukkan bahwa transaksi dan perpindahan kepemilikan aset telah terjadi.<sup>14</sup> Kemudian barang yang diperjual belikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas. Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas. Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

Aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam murabahah ini dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali kerugiannya kepada nasabah.

---

<sup>13</sup> Imam al-'Alamah Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, Cet-3, (Beirut; Dar Ehia al-Toutath al-Arabi,1999), juz 5, hlm. 103

<sup>14</sup>“Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah”, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Pedoman-Produk-Pembiayaan-Murabahah/Pedoman%20Produk%20Murabahah%20-%20OJK.pdf>, diakses tanggal 15 Juni 2024.

<sup>15</sup> Hidayatul Maghfiroh, *MEKANISME PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DI BMT WALISOSNGO MIJEN SEMARANG*, Tugas Akhir UIN WALINGOSO SEMARANG. 2015

## Keabsahan Klausula Eksonerasi dalam Akad Murabahah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Jika ditinjau dari hukum Islam, penerapan klausula eksonerasi dalam akad murabahah memang tidak dijelaskan secara tekstual dalam Al-Quran maupun Hadits mengenai larangan tersebut, namun jika kita telaah lebih dalam lagi terhadap ayat-ayat Al-Quran dan Hadits dari sisi kontekstualnya, terdapat aturan mengenai pelanggaran klausula eksonerasi dalam ayat Al-Quran yang berbunyi :

فَلِذَلِكَ فَادَّعَىٰ وَاسْتَقَمَّ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ إِنَّآ أَعْمَالُنَا  
وَأَعْمَالِكُمْ ۚ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۚ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۚ

“... Bagi kami tanggung jawab atas perbuatan kami dan bagi kamu tanggung jawab atas perbuatan kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan hanya kepada-Nya-lah kita kembali." (QS. Asy-Syura: 15).

Berdasarkan ayat Al-Quran di atas, Allah SWT memerintahkan kepada setiap umatnya untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang telah menjadi tanggung jawabnya, dan tidak melepaskan atau mengalihkan tanggung jawab tersebut. Karena dalam Islam setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Sehingga orang yang melaksanakan tanggung jawabnya akan mendapatkan manfaat dan pahala dari Allah SWT. Dalam hal ini, penerapan klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian dilarang dan bertentangan dengan kaidah kaidah yang ada di dalam Al-Qur'an. Penerapan klausula eksonerasi juga bertentangan dengan salah satu hadits Nabi Muhammad Saw dalam Riwayat Tirmidzi, menegaskan<sup>16</sup>:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Kaum muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.”

Kaidah diatas menyatakan bahwa syarat-syarat yang telah disetujui oleh umat muslim dalam berbagai transaksi yang dilakukan adalah sah, selama memberikan manfaat dan tidak bertentangan dengan syariat. Dalam kaidah fiqih Islam menjelaskan bahwa suatu perjanjian tidak boleh dilakukan jika ada kemudharatan. Mudharat berarti larangan yang sifatnya mutlak karena membuat seseorang membahayakan atau menderita. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, mudharat merujuk pada segala sesuatu yang memiliki potensi untuk menyebabkan kerugian, baik itu secara fisik, mental, sosial, atau bahkan spiritual. Dalam klausula eksonerasi jelas membuat salah satu pihak diuntungkan pada suatu hal tertentu dimana pihak lainnya yang mendapatkan kerugian.

Kami menemukan klausula eksonerasi dalam perjanjian pembiayaan murabahah PT Dana Syariah Indonesia Pasal 4 ayat 3 yang dapat dibuktikan dengan format dibawah ini :

<sup>16</sup> Kitab Al Ahkam Nomor 1272. Lebih lanjut, lihat Muhammad Syafi'i Antonio, Loc.Cit. hlm. 11.

	AKAD/PERJANJIAN	Isi	
	PEMBIAYAAN	Sp. Di	
MURABAHAH		Tgl. Mulai	
		Tgl. Berakhir	
		Halaman	4/11

**PASAL 4**  
**SYARAT REALISASI PEMBIAYAAN**

1. **PENYELENGGARA** akan merealisasikan Pembiayaan berdasarkan prinsip Murabahah berdasarkan Akad ini, setelah **PENERIMA PEMBIAYAAN** terlebih dahulu memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:
  - a. Menyerahkan kepada **PENYELENGGARA** seluruh dokumen yang disyaratkan oleh **PENYELENGGARA** termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen bukti diri **PENERIMA PEMBIAYAAN**, dokumen kepemilikan jaminan dan atau surat lainnya yang berkaitan dengan Akad ini dan pengikatan jaminan, yang ditentukan dalam Surat Penawaran Pembiayaan dari **PENYELENGGARA**.
  - b. **PENERIMA PEMBIAYAAN** wajib membuka dan memelihara akun pada **PENYELENGGARA** selama **PENERIMA PEMBIAYAAN** mempunyai Pembiayaan Murabahah dari **PENYELENGGARA**.
  - c. Menandatangani Akad ini dan perjanjian pengikatan jaminan yang disyaratkan oleh **PENYELENGGARA**.
  - d. Menyetorkan uang muka pembelian dan atau biaya-biaya yang disyaratkan oleh **PENYELENGGARA** sebagai yang tercantum dalam Surat Penawaran Pembiayaan.
2. Realisasi Pembiayaan Murabahah akan dilakukan oleh **PENYELENGGARA** kepada Pemesak, baik secara langsung maupun melalui **PENERIMA PEMBIAYAAN**.
3. Sejak ditandatanganinya Akad ini dan telah diterimanya barang pesanan oleh **PENERIMA PEMBIAYAAN**, maka risiko atas barang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PENERIMA PEMBIAYAAN** dan dengan ini **PENERIMA PEMBIAYAAN** membebaskan **PENYELENGGARA** dari segala tuntutan dan atau ganti rugi berupa apapun atas risiko tersebut.
4. Apabila **PENYELENGGARA** telah membayar kepada Pemesak termasuk pembayaran uang muka, maka **PENERIMA PEMBIAYAAN** tidak dapat membatalkan secara sepihak Akad ini.

Diperiapkan oleh	<b>SOP PT DANA SYARIAH INDONESIA</b>	FINAL
------------------	--------------------------------------	-------

Sumber: <https://www.danasyariah.id/guest/termcondition/PerjanjianPembiayaanMurabahah.pdf>

Tentunya dalam hal ini Islam melarang klausula eksonerasi yang hanya menguntungkan Pelaku Usaha saja, dan setiap Pelaku Usaha dalam Islam itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya, sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan murabahah PT Dana Syariah Indonesia dalam Pasal 4 ayat 3 yang tertuang hanya menguntungkan pihak Pelaku Usaha saja yang mana sebagai penyelenggara, sehingga tanggung jawab terhadap resiko diberikan kepada Nasabah yang mana sebagai penerima pembiayaan. Oleh karena itu, penerapan klausula eksonerasi tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum positif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18. Lembaga pembiayaan syariah harus selalu menerapkan prinsip berkeadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Supaya menciptakan iklim yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara Pelaku Usaha dengan Nasabahnya. Hukum Islam melarang umatnya untuk mengambil hak orang lain dengan yang zalim. Zalim mencakup tindakan atau perilaku yang merugikan orang lain dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan dibenarkan menurut prinsip Islam, baik yang dilarang secara langsung oleh Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW maupun yang dinyatakan oleh hasil penggalian hukum (ijtihad) para ahli hukum Islam. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, menasihati mereka untuk tidak saling memakan harta sesamanya dengan cara yang batil dan menekankan kesucian hidup, melarang bunuh diri dan pembunuhan. Ayat 29 dari Surah An-Nisa (QS. An-Nisa: 29) dalam Al-Quran berbicara tentang larangan untuk saling mengambil harta orang lain secara tidak adil atau dengan cara yang tidak benar yang, ayat ini berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu". (QS. An-Nisa ayat: 29).

Hal Ini menegaskan kembali tentang prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi antar sesama muslim yang harus ditaati. Jika dilihat dalam hukum positif yang berlaku seperti UUPK dan KUHPer, klausula eksonerasi dilarang, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha dalam dokumen dilarang. Pembuatan klausula baku ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan yang baik. Pasal 18 UUPK mengatur berbagai larangan dalam membuat atau mencantumkan klausula baku dalam setiap dokumen dan/atau perjanjian. Namun, jika ditelaah berdasarkan syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata berimplikasi pada keabsahan atau pembatalan suatu perjanjian karena hilangnya makna kesepakatan sebagai salah satu syarat sahnya suatu perjanjian sehingga perjanjian tersebut dapat dikatakan cacat kehendak yang digunakan oleh salah satu pihak untuk menentukan isi suatu perjanjian. Pelaku Usaha juga dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit dilihat atau tidak dapat dibaca dengan jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Setiap klausula baku yang ditetapkan oleh Pelaku Usaha dalam dokumen atau perjanjian yang memenuhi larangan di atas dinyatakan batal demi hukum. Dan Pelaku Usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini. Mekanisme murabahah sebagaimana yang biasa dilakukan berdasarkan pada Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

1. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang;
2. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh Nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan Nasabah;
3. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya; dalam hal Bank mewakilkan kepada Nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka Akad Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank;
4. Bank dapat meminta Nasabah untuk membayar uang muka atau urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh Nasabah;
5. Bank dapat meminta Nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank;
6. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal Akad dan tidak berubah selama periode Akad;
7. Angsuran pembiayaan selama periode Akad harus dilakukan secara proporsional.

Selain dari pada dua objek akad, yaitu barang yang diperjual belikan dan harga, menurut para ulama, terdapat empat syarat bagi barang atau manfaat yang akan dijadikan Ma" kud alaih, antara lain: Barang yang akan dijanjikan itu harus sudah ada

ketika dilakukan akad; Barang yang akan dijanjikan itu haruslah dibenarkan oleh hukum syariat; Barang tersebut dapat diserahkan ketika dilaksanakan akad; Barang yang akan dijanjikan itu harus jelas dan diketahui oleh pihak-pihak yang mengadakan akad agar tidak silang pendapat dikemudian hari.<sup>17</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah mensyaratkan bahwa pada pembiayaan murabahah dalam hal Bank/pendanaan syariah mewakilkan kepada Nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik lembaga pembiayaan syariah. Pada praktik perjanjian pembiayaan murabahah, sebagai penjual, lembaga pembiayaan syariah tidak memiliki barang yang akan dijual, melainkan Nasabah (*Musytari*) membeli sendiri barang yang diperlukan kepada pemasok barang, lembaga pembiayaan syariah hanya berposisi sebagai pemberi pembiayaan. Sebagai penjual, lembaga pembiayaan syariah bahkan tidak mau menanggung atas segala risiko kerusakan dan ketidakabsahan dokumen penjualan antara Nasabah (*Musytari*) dan pemasok barang, meskipun telah dilakukan menggunakan akad wakalah. Padahal untuk setiap jual beli lembaga pembiayaan syariah sebagai penjual wajib memberikan garansi. Dengan demikian perjanjian jual-beli yang dilakukan antara lembaga pembiayaan syariah dan Nasabah (*Musytari*) tidak dapat dijadikan dasar untuk pemindahan hak kepemilikan. Dasarnya adalah bahwa apabila dilihat dari praktik perjanjian pembiayaan murabahah, lembaga pembiayaan syariah secara prinsip belum memiliki barang yang diperjual-belikan.

Hak milik adalah hubungan syar'ii (hubungan hukum) antara orang dengan sesuatu benda yang menimbulkan akibat hukum; bagi orang itu berwenang dan berhak untuk menggunakan benda tersebut dan bagi yang lain tertutup kewenangan itu.<sup>18</sup> Dengan adanya pengalihan tanggung jawab dan risiko dari lembaga pembiayaan syariah kepada Nasabah (*Musytari*), Nasabah (*Musytari*) melakukan sendiri pembelian barang kepada pemasok sehingga hak milik barang bukan pada lembaga pembiayaan syariah, tetapi secara prinsip masih dalam kepemilikan oleh pemasok barang. Menjual barang yang tidak dimiliki, dalam perspektif hukum perjanjian secara Islam adalah akad yang sama sekali tidak sah.<sup>19</sup>

## Perlindungan Nasabah dalam Akad Murabahah

Untuk menghindari permasalahan dalam praktik pembiayaan syariah, penulis beranggapan bahwa perlindungan hukum diperlukan untuk mencapai tujuan kedamaian, keadilan dan kepastian hukum yang sesuai dengan perjanjian pembiayaan murabahah yang mengandung klausula eksonerasi didalamnya. Akad murabahah merupakan produk yang berdasarkan prinsip syariah yang seharusnya dalam

---

<sup>17</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam, jilid 1*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1994, hlm. 96-97.

<sup>18</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 10.

<sup>19</sup> Syaikh Ahmad bin „Abdurrazzaq ad-Duwaisy, *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa'imah lil Buhuuts al-Ilmiyyah wal-Iftaa' al-Buyuu'*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M., *Fatwa-fatwa Jual Beli*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2006, hlm. 239.

perjanjiannya juga harus mengedepankan nilai-nilai hukum Islam yang berkaitan dengan perjanjian dan tidak melakukan suatu perbuatan zalim kepada sesama pihaknya dengan mencantumkan klausula yang memberatkan pihak lain. Penggunaan hukum Islam dalam lembaga pembiayaan syariah sebagai hukum positif dapat ditinjau pada Pasal 1 ayat (12) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang difatwakan oleh DSN.

Menurut pedoman produk pembiayaan murabahah yang diterbitkan oleh OJK dan Fatwa DSN menyatakan Bank/pendanaan syariah bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan aset sebelum dilakukan serah terima kepada Nasabah sepanjang kerusakan terjadi bukan karena wanprestasi Nasabah sebagai wakil Bank/pendanaan syariah dalam pembelian aset. Dalam hal kerusakan aset bukan diakibatkan karena wanprestasi Nasabah, pendanaan syariah dapat mewakili kepada Nasabah untuk meminta pertanggungjawaban dari pemasok<sup>20</sup>. Sesuai dengan kewajiban Pelaku Usaha yang tercantum di dalam UUPK Pasal 7 yang menjelaskan secara eksplisit kewajiban Pelaku Usaha dalam memberikan ganti rugi apabila barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Pada dasarnya, Nasabah memiliki hak jika mendapatkan kerugian maka dapat meminta pertanggungjawaban kepada Pelaku Usaha berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam UUPK.

Selain itu, bentuk perlindungan hukum terhadap Nasabah dapat ditinjau dari beberapa sistem hukum, diantaranya adalah hukum Islam, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan hukum perdata, yang kesemuanya memiliki kedudukan hukum yang sama, yaitu sebagai undang-undang. Namun dalam hukum perdata dikenal dengan adanya asas *Lex specialis derogat lex generalis*, bahwa aturan yang sifatnya khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum<sup>21</sup>. Artinya, hukum Islam bersifat khusus, sedangkan hukum perdata bersifat umum.

Hukum transaksi pembiayaan murabahah adalah boleh berdasar pada diperbolehkannya jual beli yang bertujuan agar dapat membantu memenuhi kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Imam Syafi'i mengatakan bahwa semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor antara (1) lain Haram zatnya (*haram li-dzatih*); (2) Haram selain zatnya (*haram li-ghairih*) terdiri dari Melanggar prinsip An Taradin Minkum atau kerelaan antara kedua belah pihak. Penyebabnya adalah adanya tadelis atau penipuan atas kuantitas, kualitas, harga

---

<sup>20</sup>OJK, "Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah", <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Pedoman-Produk-Pembiayaan-Murabahah/Pedoman%20Produk%20Murabahah%20-%20OJK.pdf>, diakses tanggal 15 Juni 2024.

<sup>21</sup>Willa Wahyuni, "Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali", terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis-lt631f21adec18c/>, Diakses Tanggal 15 Juni 2024

dan waktu penyerahan dan Melanggar prinsip *La Tazhlimuna Wa La Tuzlamun*, yaitu jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Praktik yang melanggar prinsip ini antara lain: taghbir (*gharar*), ihtikar (*rekayasa pasar dalam supply*), riba, maysir dan risywah; serta (3) Tidak sah atau lengkap akadnya terdiri dari Rukun dan syarat tidak terpenuhi, *Ta'alluq*, terjadi apabila dihadapkan pada dua akad yang saling diaitkan, maka berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2 dan Two in one, adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidak pastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan atau yang berlaku<sup>22</sup>.

Dalam perjanjian pembiayaan murabahah yang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, melanggar dari salah satu rukun dan syarat yaitu mengenai tentang *La Tazhlimuna Wa La Tuzlamun* yang jangan menzalimi dan jangan dizalimi dan tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat akad. Kedua hal tersebut menjadi bagian dari klasifikasi haram dari transaksi yang dilarang. Hal yang dapat menyebabkan suatu transaksi tersebut menjadi haram. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang menyatakan "Tidak halal (memberikan) pinjaman dan penjualan, tidak halal (menetapkan) dua syarat dalam suatu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung risikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu" (Al-Khomsah meriwayatkan dari 'Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya.<sup>23</sup> Berdasarkan hadits di atas, diketahui hal yang menyebabkan jual beli menjadi tidak halal yang mana relevan dengan transaksi pembiayaan murabahah, yaitu menjual barang yang tidak kamu miliki. Pada dasarnya, proses transaksi perjanjian pembiayaan syariah dilakukan dengan cara penyelenggara yang membeli barang kepada pemasok. Jika Nasabah sendiri yang melakukan pembelian barang kepada pemasok, maka transaksi perjanjian pembiayaan murabahah PT Dana Syariah Indonesia menjadi tidak halal.

Dengan meninjau Pasal 4 ayat (3) yang tercantum pada perjanjian pembiayaan murabahah PT Dana Syariah Indonesia, seharusnya resiko atas barang tersebut menjadi tanggung jawab penyelenggara karena dalam perjanjian pembiayaan murabahah mensyaratkan kepemilikan barang secara prinsip harus milik penyelenggara dan penyelenggara harus menjamin terlebih dahulu kualitas barang tersebut sebelum diperjual belikan kepada Nasabah untuk menghindari cacat barang dan ketidakabsahan dokumen. Selain itu, Nasabah memiliki hak tukar (*Khiyar*) atas aset yang cacat pada saat dilakukan serah terima objek pembiayaan murabahah sepanjang barang tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian Nasabah dan Nasabah dapat membuktikan hal tersebut.

Menurut penulis, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Nasabah untuk memperoleh kembali hak-haknya yang telah dirugikan oleh PT Dana syariah Indonesia akibat penerapan klausula eksonerasi dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan terhadap Pelaku Usaha melalui non-litigasi seperti Badan Arbitrase Syariah

---

<sup>22</sup> Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

<sup>23</sup> Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulughul Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam, translated by Abdul Rosyad Siddiq, Complete Translation of Bulughul Maram, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007, pp. 354-355.

Nasional (BASYARNAS) dan dapat mengajukan klaim melalui litigasi seperti Pengadilan Agama.

## Penutup

Klausul pengalihan risiko kepada nasabah dalam perjanjian pembiayaan murabahah, menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam, UUPK, dan hukum perjanjian, semuanya menyimpulkan bahwa perjanjian tersebut tidak sah (batal demi hukum). Semua hukum ini sepakat bahwa klausula semacam itu tidak valid dalam konteks pembiayaan murabahah karena menyalahi ketentuan yang berlaku. Tanggung jawab atas risiko dalam transaksi tersebut jatuh lembaga pembiayaan syariah sebagai penjual.

Dampak hukum dari tidak berlakunya klausula tersebut adalah perjanjian pembiayaan murabahah dianggap tidak pernah ada sejak awal, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Transaksi jual beli yang menggunakan perjanjian yang batal tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk pemindahan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Prinsip hukum yang berlaku dalam kasus ini adalah *Lex specialis derogat lex generalis*, yang berarti Undang-undang Hukum Perdata berlaku sebagai hukum umum dan Hukum Islam berlaku sebagai hukum khusus dalam konteks perjanjian pembiayaan murabahah. Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan perjanjian baku yang berlaku.

Dengan belum adanya regulasi maupun aturan yang jelas terkait pengaturan klausula eksonerasi tentu hal ini perlu untuk dibuat karena posisi Nasabah itu lebih lemah dari pada Pelaku Usaha, posisi yang mendominasi Pelaku Usaha ini membuat Pelaku Usaha sangat leluasa dalam mencantumkan klausula baku yang berpotensi adanya klausula eksonerasi, oleh karenanya perlindungan ini diperlukan agar posisi Nasabah dan Pelaku Usaha menjadi setara dan agar adanya kepastian hukum untuk Nasabah maupun Pelaku Usaha. Nasabah sendiri pun perlu melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diserahkan terlebih dahulu untuk mengetahui barang tersebut memang tidak ada cacat atau salah dalam barang yang akan dimilikinya, sementara Pelaku Usaha dalam membuat perjanjian baku yang akan diterapkan dalam klausula baku harus mencantumkan klausul-klausul yang memposisikan Nasabah dan Pelaku Usaha seimbang, karena keadilan menjadi aspek utama dalam murabahah.

## Daftar Pustaka

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cetakan ke-12, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-10, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam*, diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Siddiq, Terjemahan Lengkap Bulughul Maram, Akbar Media Eka Sarana, Jakarta, 2007
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cetakan pertama, Ichtiar Baru Van Houve, Jakarta, 1994.

- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Cetakan ke-6, Kencana, Jakarta, 2005.
- Hidayatul Maghfiroh, MEKANISME PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DI BMT WALISOSNGO MIJEN SEMARANG, *Tugas Akhir*, Program Studi D3 UIN WALINGOSO SEMARANG. 2015.
- Imam al-'Alamah Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, Cet-3, Dar Ehia al-Toutath al-Arabi, Beirut, 1999.
- Jein Stevany Manumpil, "KLAUSULA EKSONERASI DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA", *Lex Privatum*, Vol. 4. No. 3, Maret, 2016.
- Kitab Al Ahkam Nomor 1272. Selanjutnya lihat dalam Muhammad Syafi'i Antonio, Loc.Cit.
- Nizla Rohaya, "PELARANGAN PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASIDALAMPERLINDUNGAN KONSUMEN", *JURNAL HUKUM REPLIK*, Vol. 6, Maret 2018.
- Nurul Hikmah, Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengiriman Barang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada PT Mutiara Express), *Skripsi*, Program sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah", <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Pedoman-Produk-Pembiayaan-Murabahah/Pedoman%20Produk%20Murabahah%20-%20OJK.pdf>, diakses tanggal 15 Juni 2024.
- Syaikh Ahmad bin „Abdurrazzaq ad-Duwaisy, *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa'imah lil Buhuuts al-Ilmiyyah wal Iftaa' al-Buyuu'*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoftar E.M., *Fatwa-fatwa Jual Beli*, Pustaka Imam Asy- Syafi'I, Jakarta, 2006.
- Syamsul Anwar, "Hukum Perjanjian Syariah", *JURNAL KEAGAMAAN DAN ILMU SOSIAL*, VOL. 8, 2023.
- Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia 1999, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821.
- Willa Wahyuni, "Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali", terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis-lt631f21adec18c/>, Diakses Tanggal 15 Juni 2024.
- Wiwin Wintarsih Windiantina, "KLAUSULA EKSONERASI SEBAGAI PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN ASURANSI", *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 11, 2020.